

PETUNJUK TEKNIS FASILITASI METODE KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1096/PL01.5-KPT/06/KPU/IX/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI METODE KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini : UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174).

Dalam Keputusan KPU Nomor 1096 Tahun 2018 diatur tentang : Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU, Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Iklan kampanye media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan. Penayangan iklan kampanye, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Penetapan Jadwal Rapat Umum, Penayangan iklan kampanye pada Media Sosial atau Laman resmi KPU.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 September 2018.